



LATAR BELAKANG

Untuk membuktikan salah satu hipotesis bahwa belanja kebutuhan untuk makan tergantung pada pasar yang berkonsekuensi pada ekonomi uang biaya tinggi merupakan salah satu factor penghambat peningkatan kualitas kesejahteraan hidup komunitas yang bermukim di kawasan perhutanan sosial, maka Akar Foundation melalui Policy Brief ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana perubahan cara makan (foodway system) komunitas tersebut. Secara rinci dan induktif mengungkap relasi system foodway dan makna kelaparan tersembunyi dalam rumah tangga komunitas di kawasan Perhutanan Sosial di Rejang Lebong dengan pertanian keluarga dan system mata rantai pasok pasar (supply chain system) makanan.

TIM PENULIS

Pramasty Ayukusdinar
Ruth Indah Rahayu
Ken Budha Kusumandaru
Erwin Basrin

POLICY BRIEF

Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Perhutanan Sosial

Ringkasan Eksekutif

Kenapa Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Perhutanan Sosial Penting ?

Salah satu program prioritas pemerintah republik Indonesia saat ini adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk pengembangan berbagai skema perhutanan social seperti Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat serta Hutan Adat untuk dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dengan diberikannya akses masyarakat untuk mengelola hutan, maka distribusi, akses dan kontrol atas lahan dan kawasan hutannya harus mengedepankan prinsip keadilan distribusi lahan secara merata kepada masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan termasuk perempuan dan kelompok masyarakat miskin yang kehidupannya tergantung dari lahan dan sumber-sumber hutan.

Akar Foundation ikut serta dalam mendorong isu perhutanan social di Bengkulu melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm/ Community Forestry). HKM adalah skema pengelolaan hutan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal. Ini dimaksudkan untuk merehabilitasi hutan yang terdegradasi, mencapai resolusi konflik kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak 2010, Akar Foundation telah membantu dan memfasilitasi advokasi masyarakat setempat di 5 desa Air Lanang, Pulau Tebat, Tanjung Dalam, Tebat Tenong Dalam dan Baru Manis - yang merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, untuk mendapatkan legistimasi dalam mengelola ruang hidupnya. Pada 2015, desa-desa itu akhirnya menerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan Nomor 180.186.III Tahun 2015. Izin ini kemudian diberikan kepada 721 keluarga (diwakili oleh kepala keluarga) yang dimasukkan ke dalam 5 kelompok tani HKm.



Selama ini, hampir seluruh aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara bersama antara bapak dan ibu

LANTAS, BAGAIMANA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM SKEMA HKM ?



Selama ini peran perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses tata kelola kawasan HKM dan struktural kelompok pengelola HKM. Dari 18 kelompok tani HKM dan 721 kepala keluarga pemegang IUPHKM, hanya ± 0,7% keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan kelompok pengelola HKM. Para pemegang izin diwakili oleh lelaki (bapak) sebagai kepala keluarga, sehingga secara konstitusional hak-hak dan kebutuhan perempuan tidak diakomodir dalam program Hutan Kemasyarakatan tersebut.

Selama ini kawasan HKM dikelola untuk memproduksi tanaman kopi yang ditumpang sarikan dengan tanaman lainnya seperti palawija. Produksi kopi ini kemudian meningkat pasca izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat. Izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut membuat masyarakat merasa aman dan nyaman melakukan aktifitas produksi dilahan yang telah mereka garap.

Selama ini, hampir seluruh aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara bersama antara bapak dan ibu. Hal ini sudah dilakukan bahkan sebelum program-program pembangunan hutan dilakukan. Namun, kondisi ini tidak berarti meunjukkan bahwa tidak ada persoalan gender didalamnya.

"Hal ini menunjukan bahwa perempuan menanggung beban ganda dalam kehidupannya sehari-hari."

Aktifitas yang dilakukan perempuan didalam kawasan hutan tidak hanya mengelola sumber daya hasil hutan untuk memproduksi komoditi yang diminta oleh pasar, tetapi juga menanam dan memungut tanaman obat-obatan, sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan pangan dan makan rumah tangga sehari-hari. Hal ini menunjukan bahwa perempuan menanggung beban ganda dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kebijakan perhutanan social yang menjadi program prioritas nasional pada periode 2015-2019 ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memulihkan kondisi perempuan dan relasinya terhadap hutan dengan mengikut sertakan perempuan dalam melakukan tata kelola kawasan hutan.



UPAYA APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN POSISINYA DALAM TATA KELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN

Sejauh ini, beberapa perempuan yang telah memiliki kesadaran bergerak telah berserikat membentuk kelompok tani perempuan untuk mencapai tujuan mereka bersama, yakni otonomi dan kedaulatan perempuan atas tanahnya. Beberapa perempuan yang suaminya adalah pemegang izin HKM (di lima desa) mengorganisir beberapa perempuan lainnya di masing-masing desa untuk berkelompok. Sehingga terbentuklah kelompok tani perempuan yang mereka namai “Maju Mandiri”.

Hasil FGD bersama beberapa perempuan tersebut menunjukkan beberapa alasan kenapa perempuan kemudian harus berkelompok. Alasan yang pertama adalah karena perempuan ingin ikut terlibat dalam setiap keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutannya. Setiap keputusan dan kegiatan tersebut pasti akan berdampak pada perempuan, sehingga mereka menuntut para pihak yang selama ini terlibat dalam tata kelola hutan mensyaratkan suara dan keterlibatan perempuan didalamnya. Alasan kedua adalah karena perempuan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan hutan dan pengadaan pangan/makanan bagi keluarga. Sehingga keterlibatan perempuan dalam melakukan tata kelola kawasan hutannya sangat penting untuk mengurangi dampak dan resiko kerusakan hutan serta kelangkaan pangan.

Untuk melakukan perubahan, beberapa perempuan ini menganggap bahwa perubahan tidak bisa dicapai seorang diri, sehingga penting untuk berkelompok dan menyatukan kekuatan bersama. Dan tuntutan perempuan dalam program HKM adalah membentuk sebuah konsep perlindungan sosial bagi petani khususnya perempuan untuk menjamin hak, akses dan kontrol perempuan terhadap kawasan hutan kemasyarakatan yang selama ini mereka kelola.

Untuk membongkar kesadaran kelas kelompok perempuan pedesaan ini, Akar Foundation kemudian melakukan riset selama satu bulan di desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan dan desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu. Kedua desa tersebut dipilih menjadi lokasi riset karena dua desa tersebut mewakili 5 desa yang memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dimana desa Air Lanang merupakan representatif desa yang sudah cukup establish karena memiliki IUPHKM lebih lama dibanding desa lainnya yakni pada tahun 2009, sedangkan desa Tebat Pulau memiliki izin pada tahun 2015. Sehingga dampak program HKM ini dapat secara eksplisit terlihat dari perbedaan dua waktu tersebut.

"Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa, kelaparan tersembunyi yang terjadi di kalangan petani HKM tidak terbaca dalam perspektif kesehatan medis, melainkan terbaca dari perspektif produksi."

Riset ini menggunakan metode "Penelitian Aksi Feminis"[1], atau Feminist Participatory Research yaitu penelitian yang berorientasi pada perubahan kondisi dan posisi perempuan petani HKM. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga petani HKM. Penelitian Aksi Feminis ini didisain untuk melahirkan rekomendasi aksi perubahan bagi perempuan petani HKM, hingga penelitian itu sendiri hanya merupakan alat untuk mendeskripsikan kondisi sistem foodways dimana kaum perempuan itu terlibat secara intensip.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa, kelaparan tersembunyi yang terjadi di kalangan petani HKM tidak terbaca dalam perspektif kesehatan medis, melainkan terbaca dari perspektif produksi. Dalam perspektif produksi, perubahan sistem foodway yang sepenuhnya tergantung pada pasar terjadi sebagai akibat dari perubahan spasial dan pola tanam. Maka untuk pengadaan makanan dibutuhkan syarat utama bahwa petani harus memiliki ketersediaan alat tukar uang. Hal ini lantas memperlihatkan munculnya ancaman kerentanan terhadap penyediaan makanan yang berkorelasi dengan kelaparan tersembunyi.

[1] Istilah penelitian aksi feminis merujuk pada Christa Craven & Dana-Ain Davis, *Feminist Activist Ethnography: Counterpoints to Neoliberalism in North America*, (New York & Toronto: Lexington Books, 2013

- Tanaman kopi telah memperlihatkan adanya siklus paceklik, dan pada saat paceklik mereka akan berhutang uang untuk pengadaan makanan. Adanya siklus paceklik itu telah menunjukkan bahwa keluarga petani HKM, khususnya bagi ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan makanan, mempunyai siklus kerentanan pada setiap tahunnya. Kerentanan ini menunjukkan adanya kelaparan tersembunyi.
- Ketersediaan alat tukar uang tergantung pada fluktuasi komoditas kopi, dan apabila harga kopi hancur di pasaran akan berpengaruh pada ketersediaan uang (mereka beralih ke komoditas kopi karena nilai komoditas sebelumnya hancur di pasaran). Hal ini menunjukkan potensi adanya ancaman kerentanan yang tidak dapat mereka prediksi, kalkulasi dan antisipasi. Ancaman kerentanan itu menunjukkan adanya kelaparan tersembunyi.



rekomendasi yang ditawarkan dalam riset ini adalah

PERTAMA; DI RANAH PENGETAHUAN

Penelitian ini masih jauh dari kelengkapan data, baik data yang manifes maupun data yang tersembunyi ----yang membutuhkan frekuensi dan interaksi intensif dengan keluarga petani pengelola lahan HKM, khususnya perempuan. Maka dari itu kami merekomendasikan pengungkapan data selanjutnya dilakukan oleh organizer lapangan dalam pelbagai momen peningkatan kapabilitas kaum perempuan secara khusus dan keluarga petani secara umum. Hal ini bertujuan agar penelitian aksi feminis terjadi dalam praktik interaksi kerja penyadaran, pengorganisasian, dan advokasi.

KEDUA; DI RANAH PENGORGANISASIAN PEREMPUAN

Pintu masuk pengorganisasian perempuan keluarga petani HKM ini adalah melalui kerja perempuan dalam sistem foodways untuk mereproduksi tenaga kerja (reproduksi sosial-kapital). Sistem foodway juga berkorelasi dengan usaha perempuan mencari nafkah (yang dalam penelitian ini belum terungkap), dan kedua pekerjaan itu dapat dipersatukan dalam program peningkatan livelihood perempuan petani HKM untuk mengatasi ancaman kerentanan. Apakah program livelihood ini diintegrasikan ke dalam pola pertanian kopi atau berbeda, tergantung pada pelbagai faktor perhitungan selama proses pengorganisasian perempuan.

KETIGA; RANAH PRODUKSI

Lahan HKM hanya berlaku sampai 35 tahun dan hanya boleh untuk tanaman komoditas keras, yang hal itu mengancam apa yang disebut sustainability penghidupan petani di masa depan. Disamping itu perubahan alam (iklim, dll), pola tanam, tak kepemilikan atas teknologi pertanian kopi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan produksi keluarga petani HKM. Harus mulai dipikirkan hal-hal apa yang dapat menjamin keberlangsungan produksi, dan dimana perempuan dapat terlibat atau mengambil peran dalam keberlangsungan produksi tersebut.

keterangan lebih lanjut hubungi

Akar Foundation

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Nusa Indah
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225.B
Email: akar.bengkulu@gmail.com
[Http://www.akar.or.id](http://www.akar.or.id)

